



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR ⁴⁶ TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

4

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

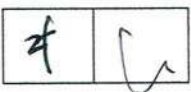
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Objek Wisata;
- d. Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif; dan
- f. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengelolaan Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan SDM Pariwisata; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisa Pengelolaan Objek Wisata.
- (3) Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Informasi, Data dan Pemandu Pariwisata; dan
- (4) Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Kreatif dan Pelayanan Jasa Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Fasilitasi.



Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

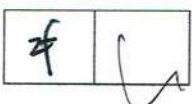
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Pariwisata dan urusan Kebudayaan serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Akuntansi dan Administrasi Keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Objek Wisata

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengelolaan Objek Wisata.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisa Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang Analisa Pengelolaan Objek Wisata.

Bagian Keempat

Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 14

Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 15

Seksi Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan dibidang Kebudayaan.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemasaran pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang promosi dan pemasaran pariwisata.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi, Data dan Pemandu Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang Informasi, data dan Pemandu Pariwisata.

Bagian Kelima

Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif

Pasal 18

Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif.



Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Kreatif dan Pelayanan Jasa Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang Industri Kreatif dan Pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Fasilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang Kerjasama dan Fasilitas.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh pejabat Walikota.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, Sub-Koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok Sub-Substansi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Sub-Koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-Koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 24

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 32 dan Pasal 33 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan diSolok
pada tanggal 30 - 12 - 2021

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan diSolok
pada tanggal 30-12- 2021

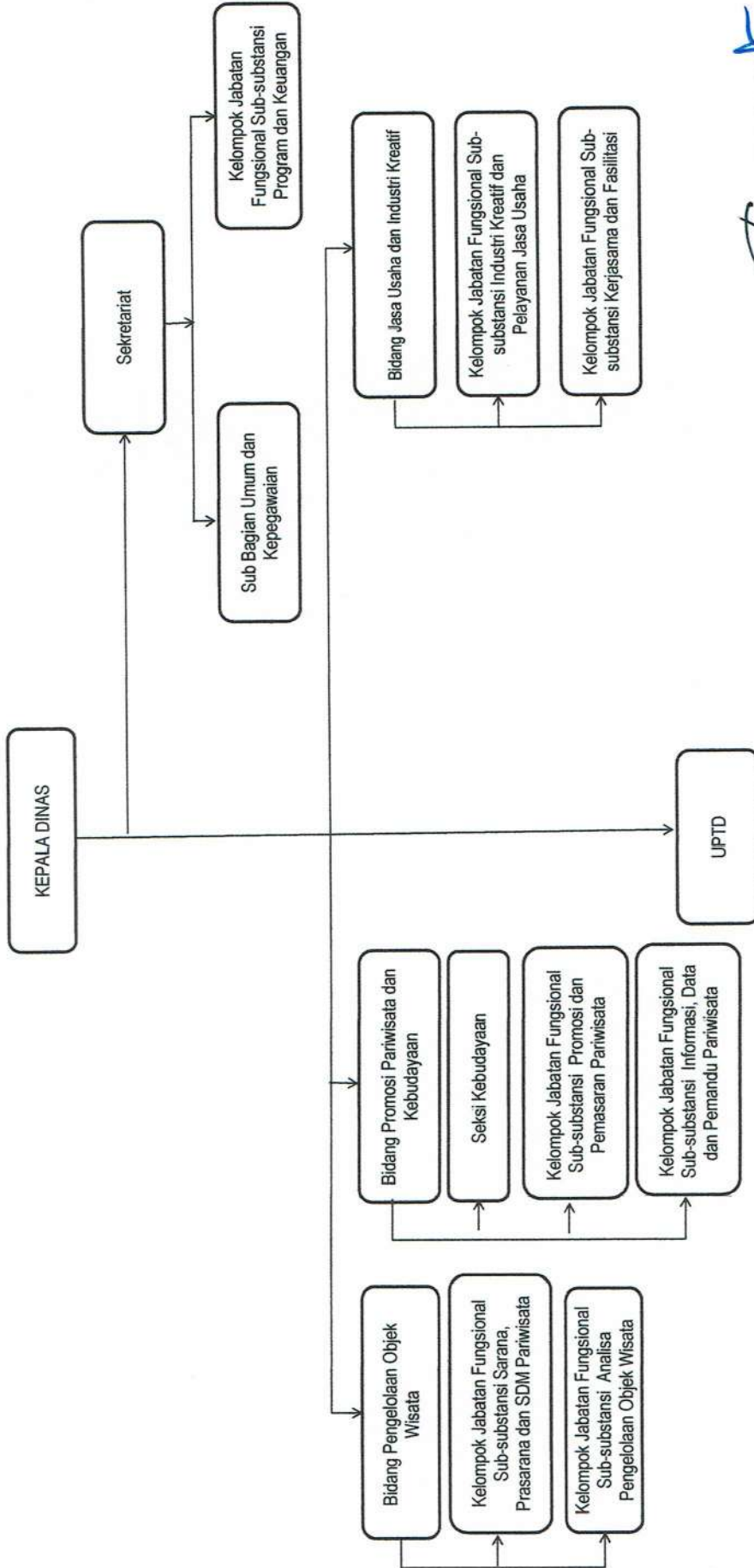
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITADAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 47

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK,
[Signature]
ZUL ELHAN-UMAR

[Signature]



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 : Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan, Susunan
tanda tangan atas : Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
 Pariwisata.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004